

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Yang dimaksud dalam kinerja ini adalah terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang cepat, tepat, adil yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bontolempangan, dasar hukum adalah mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja yang memiliki 1 (Satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
|----|----------------------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah menggambarkan kepuasan terhadap 5 unsur dalam penyelenggaraan pelayanan | Nilai IKM yang telah dihitung dari 5 Unsur Survei Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Bontolempangan |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|----------------------------------|---------|--|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86 Baik | Untuk Tahun 2024 ditargetkan nilai IKM sebesar 88 atau dengan predikat baik. Target ini meningkat dari target sebelumnya (2023) dengan nilai 87 Dengan Nilai IKM tahun 2023 yaitu 86,49 capaian sebesar 99,64% |

Penjelasan Kinerja 2

Uraian sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Yang dimaksud dalam kinerja ini adalah terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bontolempangan yang akuntabel, transparan dan kinerja yang berorientasi pada hasil. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (Satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
|----|-------------|--|--|-------------|
| 1 | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP telah menggambarkan akuntabilitas kinerja dari perencanaan kinerja dan realisasi kinerja | Penetapan Nilai SAKIP berdasarkan SK Inspektorat Daerah Nomor 800.1.1.4/2/2023 tentang pedoman teknis Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Daerah | Inspektorat |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini , indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|-------------------|--------|---|
| Nilai SAKIP | BB | Untuk tahun 2024 Kecamatan Bontolempangan menargetkan Nilai SAKIP 72 Kategori BB (Baik), Target ini meningkat dari target tahun sebelumnya yaitu 71 dengan predikat BB (Baik) |